



PUTUSAN

Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	: Jonathan Samosir
Tempat Lahir	: Medan
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 21 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
	Jalan Pasar 3 Gg. Tunggal Kel. Tegal Rejo Kec.
Tempat Tinggal	: Medan Perjuangan / Jalan Tuamang Gg. Saudara
	No.1 Kec. Medan Tembung
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Jonathan Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jonathan Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonathan Samosir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 14 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 16 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 20 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 23 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 31 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 24 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 27 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 02 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 09 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 19 Juli 2024;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi korban Alma Cori Veronika Orita Simanungkalit
 - 1 (satu) unit becak motor merk jet win tanpa nomor polisi;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah topi warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jonathan Samosir bersama dengan Sawan (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dibulan Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sehati Kel.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juni 2024 sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa Jonathan Samosir lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo kec. Medan Perjuangan Terdakwa bersama dengan Sawan (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban Alma Cori Veronika Orita Simanungkalit yang sedang dalam keadaan kosong karena sedang tahap renovasi, dengan cara memanjat dari depan rumah hingga sampai ke atas yang mana atap rumah tersebut belum terpasang lalu Terdakwa bersama dengan Sawan turun hingga kedalam rumah, adapun rumah tersebut masih tahap renovasi dan sesampainya Terdakwa dan Sawan di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Sawan langsung mengambil besi behel dan kabel cok kemudian Terdakwa bersama dengan Sawan mengangkat besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan rumah dan kabel cok melalui pintu depan rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama dengan Sawan menyimpan besi behel, besi untuk tiang cor bangunan dan kabel cok di dalam parit yang tidak jauh dari rumah saksi korban tersebut yaitu di Jalan Sehati Gg Tunggal Kec. Medan Perjuangan setelah itu Terdakwa pergi kerumah saksi Amsor Sihombing (dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Sehati Gg tunggal Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan sekira pukul 07.00 Wib, dan mengatakan “Om ayok jual barang”, dan dijawab saksi Amsor Sihombing “Iya”, kemudian saksi Amsor Sihombing dan Terdakwa langsung pergi ketempat penyimpanan besi behel, besi untuk tiang cor bangunan dan kabel cok yang sebelumnya diletakkan didalam parit Jalan Sehati Gg Tunggal Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, setelah itu Sawan sudah pergi terlebih dahulu ke Jalan tempuling Kec. Medan tembung kemudian Terdakwa dan Amsor Sihombing mengangkat besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan keatas becak miliknya beserta kabel cok lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit becak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn



motor merk Jet Win tanpa plat polisi milik saksi Amsor Sihombing mengangkut besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan, setelah sampai di Jalan Tempuling Kec. Medan Tembung Kota Medan ditukang botot Terdakwa menjual besi tersebut.

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 dan pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Terdakwa bersama dengan Sawan kembali masuk kedalam rumah saksi korban (yang sedang tahap renovasi) dengan cara memanjat dari depan rumah dan melalui atas rumah yang belum tertutup lalu turun kebawah dan sesampainya dibawa Terdakwa bersama dengan Sawan mengambil besi behel, besi untuk tiang cor bangunan, totalnya 2 (dua) unit mesin air merk simizu dan kabel cok semua barang-barang tersebut Terdakwa dan Sawan keluarkan melalui pintu depan yang sudah dibuka dari dalam rumah lalu semua barang-barang tersebut Terdakwa dan Sawan angkat kemudian disimpan didalam parit yang terletak di Jalan Sehati Gg. Tungal Kec. Medan Perjuangan setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Amsor Sihombing sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan dirumahnya lalu Terdakwa berkata "Ayo om jual barang" dan dijawab oleh saksi Amsor Sihombing "Iya", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Amsor Sihombing pergi ketempat penyimpanan besi behel, besi untuk tiang cor bangunan dan kabel cok lalu Terdakwa mengangkat barang tersebut keatas becak bermotor milik saksi Amsor Sihombing dan membawanya ke Jalan Tempuling Kec. Medan Tembung dan sesampainya ditukang botot, Terdakwa menjual besi behel, besi untuk tiang cor bangunan dan kabel cok ke tukang botot tersebut kemudian total besi behel yang dijual setelah ditimbang ditukang botot sebanyak 200 (dua ratus) kg yang dihargai per kgnya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang hasil menjual besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan sejak bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 yaitu Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan harga 2 (dua) unit mesin air merk simizu dijual total sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kabel cok dijual seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adapun Terdakwa memberikan uang kepada saksi Amsor Sihombing karena sudah mengangkat besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan sejak pada bulan Juni 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juli 2024 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) setelah itu sisanya Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan uang kepada Sawan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.515.000,-(lima ratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk minum-minum di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan perjuangan.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Alma Cori Veronika Orita Simanungkalit mengalami kerugian sebesar Rp. 6.680.000,-(enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Alma Cori Veronika Orita Simanungalit, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, hari selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan didalam rumah dan diluar rumah dan yang menjadi korban yaitu Saksi;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib yaitu 10 batang besi ukuran 10 inc, 20 batang besi ukuran 12 inc, dan pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 diketahui sekira pukul 09.00 Wib yaitu kayu dengan ukuran 2x3 sebanyak 20 batang dan kayu ukuran 2x2 15 batang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024 diketahui sekira pukul 09.00 Wib 1 (satu) buah pintu gerbang luar, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 diketahui sekira pukul 09.00 Wib yaitu 5 batang besi ukuran 12 inc dan 15 batang besi ukuran 10 inc, lalu pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 diketahui sekira pukul 09.00 Wib yaitu perkakas tukang, mesin pompa air Simizu dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 diketahui

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 Wib yaitu 15 batang besi besi ukuran 5 mili dan 10 batang besi ukuran 9 mili serta mesin air simizu yang tersimpan di lantai 1 dalam ruang tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat Saksi sampai dirumah kosong tersebut untuk melihat situasi dalam rumah, lalu diberitahu oleh penjaga malam yang bernama BOB yang memberitahukan berdasarkan CCTV bahwa 2 (dua) orang laki-laki mengendarai becak motor sambil membawa besi melintas di Jalan;
- Bahwa rumah tersebut saat ini tidak ada penghuninya karena rumah tersebut sedang direnovasi sehingga barang-barang yang hilang tersebut baru dibeli dari panglong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saud Evriadi Handoko Als Bob, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa 15 batang besi ukuran 5 mili, 10 batang besi ukuran 9 mili, 1 (satu) unit mesin air simizu yang tersimpang di lantai 1 dalam ruang tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut saat Saksi terbangun dari tidur lalu melihat papan untuk menutupi besi yang dicuri sudah terangkat keatas kusen yang belum terpaang yang terletak di ruang tengah, dan saat itu Saksi melihat besi sudah dicuri, Saksi melihat mesin air simizu terletak didekat besi juga sudah dicuri, kemudian saat Saksi hendak keluar melalui pintu depan Saksi melihat bagian ring grendel dari dalam sudah dalam keadaan rusak sehingga pintu depan dapat dibuka;
- Bahwa rumah tersebut saat ini tidak ada penghuninya karena rumah tersebut sedang direnovasi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban sebesar Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hendrik, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa 15 batang besi ukuran 5 mili, 10 batang besi ukuran 9 mili, 1 (satu) unit mesin air simizu yang tersimpang di lantai 1 dalam ruang tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut saat Saksi terbangun dari tidur lalu melihat papan untuk menutupi besi yang dicuri sudah terangkat keatas kusen yang belum terpaang yang terletak di ruang tengah, dan saat itu Saksi melihat besi sudah dicuri, Saksi melihat mesin air simizu terletak didekat besi juga sudah dicuri, kemudian saat Saksi hendak keluar melalui pintu depan Saksi melihat bagian ring grendel dari dalam sudah dalam keadaan rusak sehingga pintu depan dapat dibuka;
- Bahwa rumah tersebut saat ini tidak penghuninya karena rumah tersebut sedang direnovasi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban sebesar Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mhd Amsor Sihombing, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa 15 batang besi ukuran 5 mili, 10 batang besi ukuran 9 mili, 1 (satu) unit mesin air simizu yang tersimpang di lantai 1 dalam ruang tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut saat Saksi terbangun dari tidur lalu melihat papan untuk menutupi besi yang dicuri sudah terangkat keatas kusen yang belum terpaang yang terletak di ruang tengah, dan saat itu Saksi melihat besi sudah dicuri, Saksi melihat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin air simizu terletak didekat besi juga sudah dicuri, kemudian saat Saksi hendak keluar melalui pintu depan Saksi melihat bagian ring grendel dari dalam sudah dalam keadaan rusak sehingga pintu depan dapat dibuka;

- Bahwa rumah tersebut saat ini tidak ada penghuninya karena rumah tersebut sedang direnovasi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban sebesar Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada bulan juni 2024 04.30 Wib sebanyak 2 (dua) kali, pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan di rumah kosong yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi pada bulan juni 2024 yaitu besi behel, besi untuk tiang cor bangunan, kabel colokan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04. 30 Wib barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menucuri besi behel dan mesin air merk simizu di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan di rumah kosong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan SAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kosong dengan cara memanjat melalui depan rumah hingga sampai keatas yang mana rumah tersebut belum terpasang seng lalu kami turun kebawah lalu mencuri besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan, kabel colokan, dan emsin air kemudian mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dengan cara dibuka yang dikunci dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa Bersama dengan SAWAN mengeluarkan semua barang-barang yang curian disimpan di parit berjarak dari rumah/tempat kejadian sekitar 1000 (seratus) meter;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) kali mengangkat barang curian;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 16 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 20 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 23 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 31 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 24 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 27 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 02 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 09 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 19 Juli 2024;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit becak motor merk jet win tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah topi warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian pada bulan juni 2024 04.30 Wib sebanyak 2 (dua) kali, pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan dirumah kosong yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa curi pada bulan juni 2024 yaitu besi behel, besi untuk tiang cor bangunan, kabel colokan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04. 30 Wib barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menucuri besi behel dan mesin air merk simizu di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan di rumah kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) kali mengangkat barang curian kepada Sawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana dakwaan tunggal yaitu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn



melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Jonathan Samosir, serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada bulan juni 2024 04.30 Wib sebanyak 2 (dua) kali, pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan dirumah kosong yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi pada bulan juni 2024 yaitu besi behel, besi untuk tiang cor bangunan, kabel colokan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 04. 30 Wib barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menucuri besi behel dan mesin air merk simizu di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan di rumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kosong dengan cara memanjat melalui depan rumah hingga sampai keatas yang mana rumah tersebut belum terpasang seng lalu kami turun kebawah lalu mencuri besi behel dan besi untuk tiang cor bangunan, kabel colokan, dan emsin air kemudian mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dengan cara dibuka yang dikunci dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa Bersama dengan SAWAN mengeluarkan semua barang-barang yang curian disimpan di parit berjarak dari rumah/tempat kejadian sekitar 1000 (seratus) meter. Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) kali mengangkat barang curian kepada Sawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas M ajelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dibawah ini dikembalikan kepada saksi korban Alma Cori Veronika Orita Simanungkalit, yaitu:

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 16 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 20 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 23 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 31 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 24 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 27 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 02 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 09 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 19 Juli 2024;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merk jet win tanpa nomor polisi, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna coklat adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jonathan Samosir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 14 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 16 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 20 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 23 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 31 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 24 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 27 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 02 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 09 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian tanggal 19 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban Alma Cori Veronika Orita Simanungkalit

- 1 (satu) unit becak motor merk jet win tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah topi warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMADONA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.